



KEPALA DESA RANTAU GEDANG  
KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA RANTAU GEDANG  
NOMOR 03 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANTAU GEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Rantau gedang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah .....



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Desa Rantau Gedang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Rantau Gedang Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU GEDANG**  
**dan**  
**KEPALA DESA RANTAU GEDANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA RANTAU GEDANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.616.571.548,19 |
| 2. Belanja Desa    | Rp. 1.649.389.212,00 |

a. Bidang .....



a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 707.500.212,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 481.057.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 115.378.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.054.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 302.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.649.389.212,00
Surplus/Defisit	Rp. (32.817.663,81)

### 3. Pembiayaan Desa

• Penerimaan Pembiayaan	Rp. 159.781.387,47
• Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
• Selisih Pembiayaan	Rp. 159.781.387,47

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022.
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2022.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rantau Gedang.

Ditetapkan di : Rantau Gedang  
pada tanggal : 30 Januari 2023  
KEPALA DESA RANTAU GEDANG



Diundangkan di Desa : Rantau Gedang  
pada tanggal : 30 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA RANTAU GEDANG

**MUSODDIK**

LEMBARAN DESA RANTAU GEDANG TAHUN 2023 NOMOR 03.